

IMPLEMENTATION OF MULTIKULTURAL EDUCATION IN FORMING THE MORAL KNOWING OF DRUGS ADMINISTRATES IN PADEPOKAN GEMA QOLBU PRIGEN

Universitas Yudharta Pasuruan

Muhammad Abdullah & Muslikhah Indah Utari

muhammad.abdullah1010@gmail.com, Indahmuslikha@gmail.com

Abstrack

This article aims to describe how the implementation of multikultural education is an alternative in rehabilitating drug addicts by taking preventive actions in the form of multikultural insight that can form moral knowing, as well as how effective the implementation of multikultural education is in shaping the moral knowing of drug addicts. Awareness of the use of illegal drugs is still rampant in various regions in Indonesia. The various cases of criminal acts have become a discourse that will not stop when discussed. Among the forms of preventive action against addicts is to provide insight into multikultural education. This will be able to shape the moral knowing of addicts to be even better. The results of the study concluded that the implementation of multikultural education in shaping the moral knowing of drug addicts in Gema Qolbu Padepokan Ketanireng Prigen Pasuruan. In general, it aims to provide knowledge about preventive drug actions so that drug addicts can become better human beings in society.

Keywords: *Multikultural Education, Moral Knowing, NAPZA Addicts*

A. PENDAHULUAN

Problematika akan obat-obatan menjadi kasus sentral bangsa yang tidak kunjung selesai. Karna sifat dari kasus tersebut sangat kompleks dari kurun waktu beberapa dekade terakhir dan menjadi kasus tindak kejahatan yang tinggi dari angka pelakunya.¹ Kasus kriminal tersebut menjadi salah satu tindak

¹ Pengguna NAPZA sejak tahun 2015 semakin meningkat, dapat diasumsikan penduduk Indonesia yang terdiri dari 250 juta orang diperkirakan sekitar 5,1 juta orang akan menjadi korban kejahatan penyalahgunaan Narkoba. Hasil data mencatat bahwa sampai pada penghujung tahun 2015 pengguna Narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta orang. Hal tersebut terjadi peningkatan drastis dimana pada awal bulan Jun 2015 tercatat 4,2 juta orang sedangkan pada bulan November 2015 naik menjadi 5,9 juta orang. Sedangkan peningkatan mulai terlihat pada tahun 2016 hingga tahun 2017 BNN mencatat jumlah penyalahgunaan Narkoba mencapai 56% dibandingkan pada tahun 2015. Lihat pada **Uyat Suyatna, Evaluasi Kebijakan Narkotika pada 34 provinsi di Indonesia**, Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, 20 (2), 2018, 169-170.

kejahatan yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena Dampak dari penyalahgunaan NAPZA tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan.²

Perilaku penyimpangan remaja dalam berbagai dimensi seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif atau yang lebih dikenal dengan istilah NAPZA.³ Penyalahgunaan NAPZA dan pengedaran gelap NAPZA adalah permasalahan seluruh umat manusia yang penanggulangannya memerlukan kerjasama antar negara, antar bangsa dan antar umat. Juga merupakan permasalahan kompleks dan berat yang penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif, terpadu dan berkelanjutan, serta partisipasi semua pihak, terutama para pemuda.⁴ Kondisi tersebut secara parsial bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh belahan Negara di dunia.⁵ Berdasarkan data badan dunia yang menangani urusan Narkotika yakni *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) di Tahun 2017 mencatat kasus prevalensi populasi di dunia pengonsumsi Narkotika yang dihitung berdasarkan jumlah populasi global kependudukan di dunia mencapai 5,5% atau sekitar 271 juta jiwa di seluruh dunia. Adapun rentan pelaku yang mengonsumsi Narkotika tersebut dari umur 15 sampai 64 Tahun.⁶

Permasalahan NAPZA di Indonesia sendiri juga merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah

² Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Rehabilitasi dan Terapi Terpadu* (Medan: IAIN Press, 2011), 5.

³ Madjid Tawil, dkk. *NAPZA Dikenal untuk Dijauhi* (Surabaya: BNP JATIM, 2005), 1.

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Bagi Pemuda (STOP NAPZA ATAU MATI SIA-SIA)*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004), 4.

⁵ Stephen R. Covey, *Kisah Sukses Sekolah dan Pendidik Menggali Potensi Terbesar Setiap Anak*, terj. Fairano Ilyas, karya *The Leader in Me: How Schools and Parents Around the World Are Inspiring Greatness One Child at a Time* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), 29-31. Lihat pula pada Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Rehabilitasi dan Terapi Terpadu*, 5-6.

⁶ Badan Nasional Narkotika (BNN), *Lampiran Press Relase Akhir Tahun*, Jakarta, 2019, 1.

penyalahgunaan atau pecandu NAPZA secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan NAPZA yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan NAPZA tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunannya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan.

Upaya pendekatan hukum yang diatur pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika berupa ketentuan sanksi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Selanjutnya terdapat rehabilitasi yang merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Namun berdasarkan fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁷ Namun yang terjadi adalah adanya aturan hukun tersebut bukan justru membuat efek jera, tapi justru semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang semakin marak terjadi. Hal tersebut menandakan bahwa semakin rnahahnya moral masyarakat yang terjadi.

Adanya pelanggaran yang semakin meningkat diantara akar masalahnya adalah wawasan yang rendah tentang NAPZA. Wawasan tersebut harus diberikan sebagai langkah untuk memutus mata rantai kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang melalui jalur pendidikan. Diantaranya terdapat pendidikan multikultural lintas budaya berbasis Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pendidikan multikultural sebagaimana pendapat Blum merupakan sebuah proses untuk mengembangkan sikap dan tata laku sebagai manifestasi dari pengakuan, penghargaan dan kebersamaan terhadap komuitas majemuk.⁸ Proses yang dikembangkan dalam pendidikan *multikultural* adalah mengubah

⁷ Dani Krisnawati & Niken Subekti Budi Utami, *Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan nersama 7 Lembaga Negara Republik Indonesia*, 2015, 27 (2), 226-240.

⁸ A. Lawrence Blum. *Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai Yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural*, dalam Larry May, dan Shari Colins-Chobanian, *Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural*, Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 16.

struktur sosial dalam masyarakat melalui perubahan kultur komunitas. Adanya implementasi pendidikan multikultural akan mendorong perubahan struktur sosial dalam komunitas yang diisi dengan beragam etnis dan kelas sosial. Karena pada dasarnya sebuah sekolah atau komunitas mengemban tanggung jawab moral terhadap seluruh elemen di dalamnya termasuk siswa yang bukan hanya mempunyai wawasan intelektual saja, namun juga dibekali dengan moral yang kuat dan berkarakter.

Moral knowing merupakan hal penting untuk diajarkan. *Moral knowing* memuat beberapa konsep dasar diantaranya adalah: (1) Kesadaran moral (*moral awareness*), (2) Mengetahui nilai-nilai moral (*knowing moral values*), (3) Pengambilan sudut pandang (*perspective taking*), (4) Landasan moral (*moral reasoning*), (5) Pengambilan keputusan (*Decision making*), (6) pengetahuan diri (*self knowledge*).⁹ *Moral knowing* para pecandu NAPZA harus dikuatkan agar pecandu NAPZA mempunyai bekal pengetahuan tentang moral yang baik setelah mereka keluar dari lembaga rehabilitasi dan akan kembali ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat menentukan pengambilan keputusan dan perilaku yang benar untuk menjauhi dan meninggalkan NAPZA.

Salah satu upaya pencegahan tidak kriminal penyalahgunaan NAPZA sebagaimana yang diterapkan oleh Padepokan Gema Qalbu Prigen dalam merehabilitasi pecandu NAPZA. Segala bentuk upaya pencegahan dimulai dengan memberikan wawasan tentang tindakan kriminal hingga terapi bagi pecandu NAPZA bertujuan untuk mengembalikan para pecandu pada jalan yang benar agar tidak terjerumus pada jalan yang salah.¹⁰ Sesuai dengan tujuannya lembaga rehabilitasi NAPZA bukan hanya memberikan terapi bagi pecandu, namun pendidikan juga diberikan agar pecandu mempunyai kemampuan kognitif yang disertai dengan karakter yang baik pula. Pendidikan karakter bukan hanya mengajarkan tentang benar dan salah akan tetapi usaha dalam menanamkan dan membentuk kebiasaan-kebiasaan perilaku baik (*habituation*) yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang menjadi kepribadiannya. Dari adanya latar

⁹ Ika Chastanti1 & Indra Kumalasari Munthe, *Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam membentuk Moral Knowing Siswa Tentang Narkotika*, SIMBIOSA, 8 (1): 59-69.

¹⁰ Kholil, *Wawancara*, Padepokan Gema Qolbu Prigen 12 November 2020.

belakang permasalahan tersebut maka hal tersebut dirasa cukup menarik dalam landscape penelitian untuk dikaji lebih dalam bagaimana penerapan pendidikan multikultural di padepokan Gema Qalbu dalam membentuk moral knowing para pecandu NAPZA, serta bagaimana keefektifitasan dalam implemementasi pendidikan multikultural di padepokan Gema Qalbu dalam membentuk moral knowing para pecandu NAPZA.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan studi kasus ke padepokan Gema Qolbu di Prigen. Teknik yang digunakan dalam penggalan data menggunakan observasi, *interview* dan dokumentasi dan kuesioner tentang implementasi pendidikan multikultural dalam membentuk *moral knowing* bagi pecandu NAPZA di padepokan Gema Qolbu Prigen serta bagaimana relevansi implementasi pendidikan multikultural dalam membentuk *moral knowing* bagi pecandu NAPZA dengan perubahan moral pecandu NAPZA di padepokan Gema Qolbu Prigen. Sedangkan analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan dasar model Miles dan Huberman.¹¹ Diantara metode analisis data adalah reduksi data, display data, verifikasi dan simpulan terhadap implementasi pendidikan multikultural dalam membentuk *moral knowing* bagi pecandu NAPZA di padepokan Gema Qolbu Prigen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. NAPZA Dalam Pusaran Pecandu di Padepokan Gema Qolbu

Jawa Timur sebagai provinsi besar di Indonesia mengalami peningkatan pengguna NAPZA yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat ranking 2 nasional sebagai pengguna NAPZA dengan pemakai aktif mencapai 900.000 orang. Sementara Pasuruan ranking ke-5 pengguna NAPZA di Jatim. BNN Kabupaten Pasuruan merupakan BNNK ke-16 yang dibentuk di Jatim Kabupaten Pasuruan darurat NAPZA. Bahkan, jumlah kasus NAPZA bukan malah menurun, melainkan meningkat sangat

¹¹ B. Mathew Miles dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992), 16.

signifikan. Sebagai buktinya, mesti tahun 2017 lalu ada 669 kasus dan menurun menjadi 547 kasus di tahun 2018, akan tetapi mulai Januari-April 2019, jumlah kasus NAPZA di Kabupaten Pasuruan sudah mencapai 470 kasus. Itu artinya, bisa jadi hingga akhir tahun ini, jumlah kasus bisa melebihi data dua tahun terakhir.¹²

Faktor penyebab tingginya angka pegguan NAPZA di Pasuruan didominasi oleh kalangan pemuda. Pengguna NAPZA dilatar belakangi oleh adanya bujukan atau ajakan dari teman dalam komunitas kelompok sebaya. Secara psikologis mereka akan mengalami gangguan jiwa seperti obsesi, kecemasan, depresi, stres, atau hiperaktif. Kurangnya wawasan akan bahaya dan dampak buruk NAPZA menjadikan para pengguna NAPZA akan semakin arak terjadi. Pengawasan orang tua terhadap anaknya yang kurang insentif secara tidak langsung akan berdampak pada kenakalan remaja di dunia obat-obatan terlarang.

Perhatian pemerintah terkait tingginya pelanggaran NAPZA dibuktikan dengan adanya ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I ini terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika. Selanjutnya ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keberadaan padepokan Gema Qolbu sebagai alternatif dalam menyembuhkan pecandu NAPZA. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa fenomena banyaknya remaja menggunakan NAPZA yang menjadi sampah masyarakat, kurang sadarnya akan bahaya menggunakan narkotika serta kurangnya nilai Agama di dalam diri. Hal serupa dikatakan oleh Kiai Kholil selaku pengasuh Padepokan beliau mendirikan padepokan berawal dari rasa kasian melihat para pecandu NAPZA yang menjadi sampah masyarakat, beliau berniat untuk menolong dan ingin mengembalikan ke

¹² Muhajir Arifin, *BNN Pasuruan Resmi Beroperasi Ini Pesan Kepala BNNP Jatim*, **detikNews**, Rabu, 26 Jul 2017 16:30 WIB.

masyarakat dan bisa di terima di masyarakat kembali.¹³

2. Pendidikan Multikultural di Padepokan Gema Qolbu

Dari hasil *Interview* dan observasi yang dilakukan dapat digambarkan bahwa pendidikan multikultural belum dilaksanakan oleh padepokan Gema Qolbu. Padepokan Gema Qolbu merupakan salah satu padepokan yang menangani para Pecandu NAPZA, gangguan jiwa, anak jalanan dan anak yatim piatu. Padepokan ini terletak di Desa Ketan Ireng Kecamatan Prigen Kabupaten pasuruan. Padepokan ini berdiri pada tahun 2000.¹⁴ Sosok kiai yang kharismatik bernama KH. Kholil merupakan pendiri Padepokan Gema Qolbu.

Sejarah awal berdirinya padepokan berawal dari empati terhadap beberapa orang yang meresahkan masyarakat sekitar, seperti tindakan kriminal merampok dan mencuri yang akhirnya mendirikan tempat padepokan untuk mengobatinya. Dengan berjalannya waktu akhirnya padepokan ini mengembangkan unit untuk merehabilitasi pecandu NAPZA. Filosofi nama padepokan adalah Gema berarti suara, arti lain adalah pegangan dalam bahasa jawa sendiri *Ageman (Goce'an)*, sedangkan Qolbu berarti hati. Jadi Gema Qolbu adalah suara hati, orang yang menggunakan hati tidak mudah marah selalu tahu diri, bisa menempatkan dirinya dimanapun berada. Sehingga tujuan mulia dari padepokan ini adalah menjadi lembaga yang bertujuan menanggulangi kemerosotan moralitas bangsa.

Keberadaan lembaga rehabilitasi selain merupakan salah satu tempat untuk menyembuhkan pecandu NAPZA juga merupakan tempat yang efektif dalam menerapkan wawasan tentang pendidikan multikultural sebagai pengetahuan untuk menjauhi tindak kejahatan tersebut. Diantara implementasi pendidikan multikultural berbasis lintas budaya untuk melakukan tindakan preventif Narkotika di padepokan Gema Qolbu adalah dengan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

¹³ Kholil, *Wawancara*, 06 November 2020

¹⁴ Dokumen Padepokan Gema Qolbu Tahun 2019, Prigen Pasuruan.

Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).¹⁵ P4GN merupakan diantara rumusan kebijakan nasional Badan Narkotika Nasional pada bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.¹⁶ Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengasuh padepokan Gema Qolbu diperoleh bahwa Pengetahuan tentang NAPZA berbasis P4GN sendiri di padepokan Gema Qolbu memang masih belum dilakukan, sehingga pengetahuan para pecandu tentang NAPZA masih tergolong rendah.¹⁷

Dalam upaya penanggulangan NAPZA adalah pencegahan dan pemberantasan sebagaimana mengacu pada dasar Undang undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Bab 10 tentang upaya pencegahan dan pemberantasan. Bahwa tindakan penanggulangan terhadap Narkotika diantara wujudnya adalah dengan melakukan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan. Kemudian Undang-undang Narkotika pada pasal 60 ayat 2 pada poin C tentang mencegah penyalahgunaan Narkotika, dijelaskan bahwa Undang-undang Narkotika dibentuk untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika pada generasi muda dan anak usia sekolah, diantaranya adalah dengan mendesain pendidikan yang berhubungan dengan wawasan tentang Narkotika.¹⁸

Implementasi pendidikan multikultural berbasis pendidikan lintas budaya dengan program P4GN di padepokan Gema Qolbu sendiri merupakan langkah dalam mengubah struktur sosial masyarakat yang diwujudkan melalui perubahan tatanan kultur sekolah yang didalamnya terdapat beragam etnis, ras dan berbagai kelas sosial dengan beberapa dimensi. Sebagaimana pendapat James Banks bahwa terdapat lima dimensi dasar pendidikan multikultural yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk membantu guru dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural

¹⁵ Qomariyatus Sholihah, *Efektivitas Program P4gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, KEMAS 9 (1), (2013), 153-159.

¹⁶ Badan Narkotika Nasional, *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, 2010, 21.

¹⁷ Pendidikan multikultural belum pernah diterapkan di padepokan Gema Qolbu, maka wawasan pecandu NAPZA masih minim mengenai pendidikan multikultural, terutama dalam penanggulangan kejahatan Narkotika. M. Wahyudi, *Wawancara*, 26 April 2021.

¹⁸ Wulandari, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY*. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*. Vol. V (5), 2016, 466 – 477.

dengan dasar keberagaman siswa dalam belajar, kelima dimensi tersebut adalah: 1) *Content Integration*, dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan poin kunci dengan penjelasan materi yang berbeda-beda, 2) *Knowledge Construction*, Suatu dimensi dimana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki, 3) *Prejudice Reduction*, Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok, 4) *Equitable Pedagogy*, dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok, dan 5) *Empowering School Culture And Social Structure*, dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda.¹⁹

Konsep pendidikan multikultural menekankan pada keragaman latar belakang setiap peserta didik sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan pembelajaran di lingkungan sekolah. Strategi tersebut dijadikan sebagai strategi dalam menguatkan aspek latar belakang perbedaan, persamaan dan demokrasi. Dengan demikian bahwa kompleksitas dalam pendidikan multikultural yang didalamnya terdapat internalisasi ideologi pluralitas budaya dan agama dalam bingkai persamaan sosial di lingkungan pendidikan.

Dari hasil *interview* serta observasi yang dilakukan di padepokan Gema Qolbu menyimpulkan bahwa adanya implementasi pendidikan multikultural merupakan sarana dalam proses pencegahan penyalahgunaan NAPZA yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pada pecandu NAPZA tentang penggunaan dan penyalahgunaan obat. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan berupa memberikan penyuluhan melalui ceramah serta diskusi interaktif dengan pecandu NAPZA, dengan harapan agar para pecandu NAPZA setelah keluar dari padepokan Gema Qolbu mempunyai

¹⁹ James Banks, *Multicultural Education: Theory and Practice*, 3rd ed. (Boston; Allyn and Boston, 1994), 196.

wawasan tentang hal positif dan negative tentang penyalahgunaan NAPZA, disamping itu pula tujuan utama dari implementasi pendidikan multikultural berbasis lintas budaya adalah penanaman moral dan perilaku yang baik bagi para pecandu NAPZA.

3. Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Membentuk *Moral Knowing* Bagi Pecandu NAPZA di Padepokan Gema Qolbu

Norma merupakan ukuran atau kadar yang harus dipatuhi dan dijalankan seseorang dalam komunitas secara bersama.²⁰ Pedoman dalam bersosial yang harus dipatuhi sebagai kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan secara bersama-sama. Komponen pedoman diantaranya adalah pedoman berperilaku, bersikap dan bertindak dalam kehidupannya, sehingga dalam hal ini norma berarti pandangan tentang perilaku. Norma akan melahirkan tatanan yang disebut sebagai moral. Moral secara etimologi berasal dari kata *mores* yang berarti adat istiadat atau budaya yang kemudian menjadi kaedah kaedah dalam bertingkah laku. Seseorang individu dapat dikatakan baik jika perilaku sesuai dengan kaedah kaedah yang ditetapkan dalam masyarakat dan sebaliknya seseorang dikatakan tidak baik secara moral jika perilakunya tidak sesuai dengan kaedah yang berlaku.²¹

Dalam konteks kecenderungan perilaku baik dan buruk seseorang, setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhinya, yakni: pertama, faktor internal yang mengarahkan akal dan mengendalikan hawa nafsunya, dan kedua, faktor eksternal yaitu berupa kondisi lingkungan sosial masyarakat, keluarga, dan pergaulan sehari-hari. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Terjadinya aksi tindak kekerasan (*violence*) dan kenakalan remaja akhir-akhir ini merupakan fenomena yang seringkali kita jumpai. Bahkan kekerasan itu selalu menghiasi informasi media massa. Krisis multidimensi yang menimpa bangsa ini, salah satunya, karena adanya krisis moral. Krisis ini terjadi karena sebagian orang tidak mau mengindahkan tuntunan agama. Agama secara normatif mengajarkan


²⁰ Sri Haryati. dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Surakarta: PSG Rayon 13, 2009), 33.

²¹ L. Pramuda, *Dasar Konsep Pendidikan Moral* (Surakarta: UNS, 1995), 15.

kepada pemeluknya untuk berbuat baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan munkarat.²²

Keberadaan *moral knowing* bagi pecandu NAPZA merupakan strategi dalam perubahan karakter bagi pecandu NAPZA. Thomas Lickona berpendapat bahwa komponen *moral knowing* terdiri dari enam aspek diantaranya adalah: 1) *moral awareness* (kesadaran moral), 2) *knowing moral values* (mengetahui nilai-nilai moral), 3) *perspective taking* (penentuan perspektif), 4) *moral reasoning* (pemikiran moral), 5) *decision making* (pengambilan keputusan), dan 6) *self-knowledge* (pengetahuan pribadi).¹⁴ Dalam implementasi *moral knowing* di padepokan Gema Qolbu menghasilkan prosentase sebagai berikut:

Moral knowing pecandu tentang NAPZA



Tabel 3.1. prosentase Moral knowing pecandu tentang NAPZA

²² Amir Said Az-Zaibairi, *Manajemen Qalbu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5-6.

Bedasarkan data hasil prosentase tersebut dapat disimpulkan bahwa *moral knowing* pecandu pada NAPZA sangat rendah. hal tersebut dikarenakan wawasan tentang pendidikan multikultural berbasis lintas budaya belum pernah diterapkan di padepokan Gema Qolbu. *Moral knowing* pecandu perlu dibentuk agar karakter pecandu yang terbentuk akan menjadi lebih baik dan menjauhi obat-obatan terlarang dan tidak akan mengulangi kembali. Karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas dan bebas, namun seseorang juga dibebani untuk mampu memutuskan pilihan moral antara yang benar dan salah.

Dampak negative dan bahaya akan penggunaan NAPZA telah merusak tatanan elemen masyarakat dari lapisan masyarakat yang paling tinggi hingga lapisan masyarakat yang terendah. Diantara faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan NAPZA adalah pengetahuan. Pengetahuan yang rendah mengakibatkan seseorang dengan bebasnya melakukannya. Namun jika seseorang mengetahui akan bahaya NAPZA yang berdampak buruk terhadap dirinya, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut. Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan. Sebagaimana banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa wawasan dapat meningkat dengan kegiatan penyuluhan.²³

Nilai-nilai kebaikan universal (*moral knowing*) dapat membentuk karakter Pembentukan karakter yang baik bagi pecandu NAPZA dapat dilakukan dengan memberikan wawasan dan pengetahuan nilai-nilai kebaikan universal (*moral knowing*) yang pada akhirnya akan tercipta beliefs. Wawasan tersebut bukan hanya sebatas pengetahuan (kognisi) saja, namun juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para pecandu NAPZA anak mencintai nilai-nilai kebaikan universal tersebut untuk dianut (*moral feeling*). Setelah *moral feeling* tercipta maka secara pasti kesadaran akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal menjadi harga diri bagi dirinya sendiri.²⁴

²³ M. Badri, *Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika*. Jurnal Ilmiah Universita Batanghari Jambi, 2013, Vol 13 (3): 7-12.

²⁴ Fransisca dan Ajsuksmo, *Keterkaitan Antara Moral Knowing, Moral feeling, dan Moral Behaviour pada Empat Kompetensi Dasar Guru*. Jurnal Kependidikan. 2015, Vol. 45 (2): 211-

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan multicultural berbasis Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan menerapkan strategi dalam pendidikan, diantaranya adalah: (1) penyuluhan terkait wawasan tentang NAPZA serta efek negative terhadap diri dan sosial; (2) menumbuhkan budaya menjauhi NAPZA; (3) menjadi contoh teladan baik bagi pecandu NAPZA; (4) pelaksanaan pembelajaran terintegrasi strategi pembelajaran dan komponen pembelajaran yang dapat membentuk *mindset* pecandu NAPZA tentang dampak buruk NAPZA. Dengan adanya integrasi P4GN tersebut akan mampu meningkatkan *moral knowing* pecandu NAPZA.

D. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh di lapangan dan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan para pecandu NAPZA di padepokan Gema Qolbu madih tergolong rendah. Pecandu NAPZA belum mampu mengetahui secara mendalam dampak buruk penggunaan NAPZA serta bagaimana tindakan preventif terhadap penyalahgunaan obat terlarang tersebut. Rendahnya *moral knowing* pecandu NAPZA tersebut menunjukkan bahwa pecandu NAPZA belum mendapatkan banyak pengetahuan mengenai NAPZA. Apabila *moral knowing* pecandu NAPZA tentang NAPZA menunjukkan bahwa pengetahuan *moral* mereka baik, maka mereka akan dapat melakukan tindakan preventif terhadap penyalahgunaan NAPZA.

Lembaga rehabilitasi NAPZA sebagaimana di padepokan Gema Qolbu memiliki peranan penting dalam membantu pecandu NAPZA terkait pemahaman tentang dampak NAPZA, bagaimana dampak buruk dan pengaruh penggunaan obat terlarang tersebut terhadap dirinya yang harus mereka ketahui. Diantaranya implementasi pendidikan multikultural berbasis lintas budaya untuk melakukan tindakan preventif Narkotika di padepokan Gema Qolbu adalah dengan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

(P4GN). Pengetahuan tentang NAPZA berbasis P4GN di pedepokan Gema Qolbu memang masih belum dilakukan, sehingga pengetahuan para pecandu tentang NAPZA masih tergolong rendah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional, *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, 2010.
- Badan Nasional Narkotika (BNN), *Lampiran Press Release Akhir Tahun*, Jakarta, 2019, 1.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Bagi Pemuda (STOP NAPZA ATAU MATI SIA-SIA)*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004.
- Badri, M. *Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Pelaksanaan Wajib Laporan Bagi Pecandu Narkotika*. Jurnal Ilmiah Universita Batanghari Jambi, 2013, Vol 13 (3).
- Banks, James. *Multiethnic Education: Theory and Practice*, 3rd ed., Boston; Allyn and Boston, 1994.
- Blum, A. Lawrence. *Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai Yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural*, dalam Larry May, dan Shari Colins-Chobanian, *Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural*, Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Chastanti, Ika & Indra Kumalasari Munthe, *Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam membentuk Moral Knowing Siswa Tentang Narkotika*, SIMBIOSA, 8 (1).
- Covey, Stephen R. *Kisah Sukses Sekolah dan Pendidik Menggali Potensi Terbesar Setiap Anak*, terj. Fairano Ilyas, karya *The Leader in Me: How Schools and Parents Around the World Are Inspiring Greatness One Child at a Time*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009.
- Fransisca dan Ajisuksmo, *Keterkaitan Antara Moral Knowing, Moral feeling, dan Moral Behaviour pada Empat Kompetensi Dasar Guru*. Jurnal Kependidikan. 2015, Vol. 45 (2).
- Haryati, Sri. dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Surakarta: PSG Rayon 13, 2009), 33.
- Krisnawati, Dani & Niken Subekti Budi Utami, *Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan nersama 7 Lembaga Negara Republik Indonesia*, 27 (2), 2015.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UIP, 1992.
- Pramuda, L. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*, Surakarta: UNS, 1995.

- Sholihah, Qomariyatus. *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, KEMAS 9 (1), (2013).
- Suyatna, Uyat. *Evaluasi Kebijakan Narkotika pada 34 provinsi di Indonesia*, Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, 20 (2), 2018.
- Tawil, Madjid. dkk., *NAPZA Dikenal untuk Dijauhi*, Surabaya: BNP JATIM, 2005.
- Az-Zaibairi, Amir Said. *Manajemen Qalbu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Zubaidah, Siti. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Rehabilitasi dan Terapi Terpadu*, Medan: IAIN Press, 2011.
- Wulandari, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn) Pada Kalangan Pelajar Di Bnnp Diy*. Jurnal Kebijakan Pendidikan. Vol. V (5), 2016.